



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☐ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 01 /ijin-PAUD/ I / 2004

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan :
- Nomor : 9/KB.Arr/I/2004
Tanggal : 2 Januari 2004
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : a. Bawa **YAYASAN ANAK DIDIK KREATIF** selaku penyelenggara **PAUD AR ROHMAH** telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :

Nama : Ny. **SRI HARTI, S.Sos**

Alamat : Perum Josroyo Indah, Jaten Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **KELOMPOK BERMAIN "AR-ROHMAH"**

Alamat : Perumahan Josroyo Indah Blok C No. 03 A

Rt. 01/Rw.XV Jaten Karanganyar

Berdiri sejak: Tgl. 7 Mei 2002

Kedua :

Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
- b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 12 Januari 2004



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat
4. Ka Cabang Dinas Kecamatan
5. Pertinggal